

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, berdasar pada sistem hukum Belanda, mengakui subjek hukum sebagai pembawa hak dan pelaksana kewajiban berkenaan dengan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pada hakekatnya merupakan pembawa hak dan diakui sebagai subjek di dalam hukum secara kodrati atau alami (*naturlijk persoon*). Tak hanya orang dewasa, anak-anak bahkan bayi dalam kandungan telah diakui sebagai subjek hukum bila ada keperluan yang menghendaknya.

Di sisi lain, badan atau perkumpulan orang turut memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum layaknya manusia, mempunyai kekayaan sendiri (terpisah), ikut serta dalam aktivitas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di pengadilan¹, yang disebut sebagai badan hukum (*recht persoon*). Salah satu wujud badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, di mana kewenangan melakukan perbuatannya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, yakni bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) menyatakan, yang disebut Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1982, h.21.

dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada umumnya, Perseroan diwakili oleh seorang Direksi dalam melakukan perbuatan hukum, sebagai contoh adanya jual beli, yang mana akan dibuat suatu perjanjian dengan pihak lainnya untuk dan atas nama Perseroan.

Perbuatan hukum perdata yang umum dilakukan oleh subjek hukum ialah pembuatan perjanjian. Perjanjian adalah sebuah peristiwa ketika seseorang berjanji pada orang lain ataupun ketika terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa ini menimbulkan suatu perikatan antara kedua orang tersebut, yang merupakan sebuah hubungan hukum antara dua orang (pihak) berdasarkan mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal atau barang dari pihak yang lain dan pihak lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu².

Sesuatu hal atau sesuatu barang yang dapat dituntut disebut sebagai prestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa prestasi dapat berupa menyerahkan sesuatu barang, melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan³. Di dalam perjanjian jual beli sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, bentuk prestasi berupa menyerahkan sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang menyerahkan sejumlah uang senilai dengan barang tersebut kepada pihak penjual.

² R. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2004, h.1.

³ R. Subekti, Op.Cit, h.123.

Pada situasi dan kondisi tertentu, pertukaran prestasi antar kedua belah pihak tidak berjalan seperti yang seharusnya terjadi sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi sesuai yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya⁴.

Subekti berpendapat, wanprestasi terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya⁵. Ada kalanya salah satu pihak dalam perjanjian, secara sengaja dengan niat buruk melakukan wanprestasi untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dalam perjanjian jual beli, wanprestasi dapat dilakukan oleh pembeli seperti tidak membayar uang pembelian barang kepada penjual. Penjual juga dapat melakukan wanprestasi, seperti tidak memberikan barang yang telah dibeli dan dibayar oleh pembeli.

Pada Oktober 2020, PT AJM diwakilkan oleh Direkturnya, mengadakan jual beli ikan layur *grade A* dengan CSHI *Company* selaku pembeli berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian tertulis. CSHI *Company* telah membayar uang muka (*Down Payment*) sebesar 70%, namun nyatanya ikan layur yang disiapkan dan hendak diekspor oleh Direksinya merupakan ikan layur *grade A* bercampur dengan ikan layur *grade B*.

Perbuatan Direktur PT AJM tentu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi oleh penjual terhadap pembeli. Kelalaian tersebut

⁴ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.260.

⁵ R. Subekti, Op.Cit, h.45.

terjadi juga dikarenakan oleh Komisaris PT AJM, adik Direktur PT AJM, yang tidak mampu mengawasi dan menasehati Direksi. Atas hal tersebut, pihak CSHI *Company* mengajukan pembatalan perjanjian dan menuntut ganti rugi serta pengembalian uang yang disetujui oleh Direktur dan Komisaris PT AJM. Selang lima bulan kemudian, belum ada pengembalian uang milik pihak pembeli dari PT AJM. Mereka menyatakan bahwa kekayaan Perseroan sudah tidak ada karena digunakan untuk perputaran modal dan menutupi kerugian Perseroan maupun Direksi secara pribadi. Komisaris PT AJM pun mengaku tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh kakaknya.

Didasarkan latar belakang ini, menarik untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut ke dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“ANALISIS UPAYA HUKUM KASUS JUAL BELI IKAN LAYUR ANTARA PT AJM DENGAN CSHI COMPANY DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang akan saya kaji adalah, “Apakah bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh CSHI *Company* selaku pembeli dalam kasus jual beli ikan layur?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademis

Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Beberapa tujuan praktis atas penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui upaya hukum perdata pada kasus wanprestasi oleh Perseroan Terbatas.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas lebih lanjut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat sebagai masukan serta pertimbangan bagi beberapa pihak:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan atau dasar bagi kalangan akademis dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang secara khusus berkaitan dengan wanprestasi dan kewenangan Direksi serta Komisaris Perseroan Terbatas di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan pihak Perseroan Terbatas, khususnya Direksi dan Komisaris, yang terlibat dalam sengketa jual beli karena adanya wanprestasi dalam rangka memperjuangkan haknya atas pemenuhan prestasi.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan di mana objeknya adalah konsep hukum atau premis normatif untuk membangun sistem hukum positif⁶.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang saya gunakan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan doktrin/konsep (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menelaah undang-undang dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷, yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan maupun doktrin dalam ilmu hukum, yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dalam isu hukum⁸.

⁶ Sari Mandiana, Hand Out Metoda Penelitian Hukum Penelitian, Surabaya, 2021, h.8.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.133.

⁸ Sari Mandiana, Op.Cit., h.9.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini ada dua yaitu⁹:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang mempunyai otoritas, yaitu perundang-undangan. Bahan hukum primer di antaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan mengenai hukum dalam buku dan jurnal yang berhubungan dengan hukum primer.

1.5.4 Langkah Penelitian

1) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Langkah inventarisasi, di mana mencari dan mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur dengan melakukan studi pustaka yang bisa menjawab rumusan masalah dan dikualifikasikan dengan memilah bahan hukum yang ada sehingga dipakai mana yang benar-benar diperlukan dan mendukung. Lalu bahan hukum disusun dengan sistematis agar runtun, runtut, dan mudah untuk dipahami.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., h.181.

2) Langkah Analisis

Metode yang digunakan dalam analisa adalah metode deduksi, di mana metode ini menggunakan pola pikir yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu undang-undang yang diterapkan pada permasalahan sehingga menghasilkan hasil analisa yang bersifat khusus. Guna mendukung analisa, digunakan pula dua penafsiran yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara mengaitkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang sudah pasti terhadap arti suatu kata telah ada atau telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa sub-bab, antara lain:

Bab I; Pendahuluan. Merupakan bab awal dalam penulisan skripsi ini yang dibuka dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT AJM karena kelalaian Direksi dan Komisarisnya atas perjanjian jual beli ikan layur dengan CSHI *Company* selaku pembeli. Pihak pembeli kemudian mengajukan pembatalan perjanjian dan menuntut ganti rugi serta pengembalian uang yang disetujui oleh PT AJM. Selang lima bulan, belum ada

pengembalian uang dari PT AJM dengan alasan uang Perseroan sudah tidak ada karena digunakan untuk perputaran modal dan menutupi kerugian pribadi. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

Bab II; Jual Beli dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Bab ini akan mengemukakan teori-teori pendukung yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab rumusan masalah. Bab ini terbagi ke dalam dua sub-bab, yakni:

Bab II.1 Pengertian dan Unsur Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini akan membahas mengenai pengertian dan unsur dari perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata;

Bab II.2 Pengertian dan Hakikat Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini akan membahas mengenai pengertian dan hakikat wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Bab III; ANALISIS KASUS SENGKETA JUAL BELI ANTARA PT AJM DENGAN CSHI COMPANY BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Bab ini akan menjawab rumusan masalah berdasarkan teori-teori pendukung yang terbagi dalam dua sub-bab, yakni:

Bab III.I Kronologi Kasus. Bab ini akan membahas mengenai kronologi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT AJM atas perjanjian jual beli ikan layur dengan CSHI *Company*.

Bab III.2 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh CSHI *Company*. Bab ini akan membahas analisis mengenai kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT AJM

selaku penjual sehingga diketahui bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh CSHI Company selaku pembeli guna meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang lalai tersebut. Kasus tersebut kemudian ditinjau berdasarkan perjanjian yang dibuat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV; Penutup. Bab ini terbagi ke dalam dua sub-bab, yakni simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan yang telah dikemukakan di awal. Mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan-masukan untuk hukum yang akan datang (*ius constituendum*) maka dibutuhkan saran berupa masukan yang diberikan untuk penyelesaian masalah ke depannya agar lebih baik.

